



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
JL. Jemur Andayani I - Telp. (031) 8477551 Fax. (031) 8477404 Kode Pos (60236)
Website: bkd.jatimprov.go.id Email: bkd@jatimprov.go.id
SURABAYA

Nomor : 800/16207 /204.5/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Edaran Tahun 2023.

Surabaya, 29 Agustus 2023
Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Perangkat
Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Jawa Timur
di-

TEMPAT

Menindaklanjuti surat edaran kami tanggal 16 Desember 2022 Nomor 800/8990/204.5/2022 perihal Revisi Surat Layanan Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan dan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, maka bersama ini dapat kami sampaikan bahwa persyaratan Penerbitan Pencantuman Gelar harus melampirkan Izin belajar atau Pengganti Izin Belajar dengan akreditasi Program Studi, yaitu

1. Peringkat Akreditasi A sama dengan Peringkat Akreditasi Unggul;
2. Peringkat Akreditasi B sama dengan Peringkat Akreditasi Baik Sekali.

Sedangkan peringkat Akreditasi C atau Baik tidak dapat di proses guna mendapatkan surat rekomendasi pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengusulkan Izin Belajar atau Pengganti Izin Belajar adalah minimal peringkat akreditasi **Baik Sekali (B)**. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Menpan RB No. 28 tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan, yaitu akreditasi jurusan minimal **Baik Sekali**. Apabila akreditasi dibawah Baik Sekali maka melampirkan Surat Rekomendasi dari Kemenpan RB.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

ditandatangani secara elektronik
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003